

KAJIAN/PENJELASAN

RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
TENTANG
RENCANA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2026

KOTA SEMARANG
TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Kajian/Penjelasan Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Rencana Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Penyusunan dokumen ini merupakan langkah strategis Pemerintah Kota Semarang dalam memberikan pedoman, kepastian hukum, dan transparansi dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dokumen ini disusun sebagai acuan bagi seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan secara terencana, terkoordinasi, dan akuntabel, sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui penyusunan dokumen ini diharapkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dapat mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kota Semarang.

Kami menyadari bahwa kajian ini masih memiliki keterbatasan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan di masa yang akan datang. Semoga kajian ini dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Kota Semarang, perangkat daerah, serta seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, partisipatif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Semarang, 2 Januari 2026

Plt. Inspektur Kota Semarang



Dr. Sumardi, S.E., M.Si.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	1
C. Tujuan Penyusunan	2
D. Dasar Hukum.....	3
BAB II POKOK PIKIRAN	8
BAB III MATERI MUATAN.....	11
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	11
B. Ruang Lingkup Materi	12
BAB IV PENUTUP.....	15
A. Simpulan.....	15
B. Saran	15
DAFTAR PUSTAKA.....	17

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, akuntabel, dan berlandaskan pada asas legalitas dan akuntabilitas memerlukan sistem pembinaan dan pengawasan yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Pembinaan dan pengawasan merupakan instrumen strategis untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), peningkatan kinerja perangkat daerah, serta pencegahan penyimpangan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan publik.

Ketentuan normatif terkait pembinaan dan pengawasan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menetapkan kewajiban kepala daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah serta peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mengatur pedoman teknis pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, termasuk bentuk, ruang lingkup, dan tata cara perencanaan serta pelaporannya.

Dalam konteks operasional, ketentuan perencanaan pembinaan dan pengawasan juga dirumuskan dalam peraturan menteri terkait sebagai acuan tahunan yang harus disusun untuk menjamin keterpaduan fokus dan prioritas pengawasan.

B. Identifikasi Masalah

Beberapa permasalahan yang melatarbelakangi penyusunan regulasi ini antara lain:

1. Pemerintah pusat secara periodik menetapkan fokus pengawasan yang dapat mengalami penyesuaian dari waktu ke waktu, sehingga

penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan di daerah perlu diselaraskan dengan kebijakan dan arahan pengawasan nasional.

2. Perlu memastikan bahwa pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan secara selaras, terarah, dan berkesinambungan dalam rangka mengawal pencapaian visi dan misi Presiden serta visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional dan daerah.
3. Adanya dinamika regulasi di bidang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga memerlukan penyesuaian kebijakan agar pelaksanaannya tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) masih perlu dioptimalkan, khususnya dalam mendukung perbaikan tata kelola, peningkatan kualitas manajemen risiko, dan penguatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
5. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 memerlukan pembaruan sesuai dengan program kerja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2026.
6. Diperlukan penetapan Rencana Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026 dalam suatu Peraturan Wali Kota sebagai pedoman pelaksanaan pembinaan dan pengawasan bagi seluruh perangkat daerah secara terencana, terarah, dan akuntabel.

C. Tujuan Penyusunan

Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang ini bertujuan untuk:

1. Menyediakan pedoman pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terencana, sistematis, dan terukur bagi seluruh perangkat daerah.

2. Mendukung pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah melalui pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang terarah, terencana, dan terukur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Memperkuat penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam mendukung peningkatan efektivitas pengendalian intern, manajemen risiko, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
4. Mengoptimalkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam memberikan keyakinan memadai (*assurance*) dan layanan konsultatif (*consulting*) guna meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah;
5. Memastikan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah Tahun 2026 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Dasar Hukum

Acuan regulasi yang menjadi landasan penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Rencana Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 7. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

- Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 499);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
 24. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
 25. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 13);
 26. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 30);
 27. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 62 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 61).

BAB II

POKOK PIKIRAN

Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Rencana Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026 disusun sebagai pedoman hukum bagi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah agar dilaksanakan secara terencana, terkoordinasi, dan akuntabel. Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, arah kebijakan, serta keseragaman pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

Pokok pikiran yang terkandung dalam Rancangan Peraturan Wali Kota ini mencakup 7 (tujuh) hal utama. 7 (tujuh) hal yang menjadi pokok pikiran yang terkandung dalam Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Rencana Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026 adalah Ketentuan Umum; Rencana Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Koordinasi Pelaksanaan Pengawasan di Daerah; Program Kerja Pengawasan Tahunan; Pelaporan Pengawasan; Pendanaan; dan Ketentuan Penutup. 7 (tujuh) pokok pikiran yang terkandung dalam Rancangan Peraturan Wali Kota ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Pokok pikiran pertama berkaitan dengan **Ketentuan Umum**, yang dimaksudkan untuk memberikan kejelasan pengertian, ruang lingkup, serta batasan istilah yang digunakan dalam Rancangan Peraturan Wali Kota ini, sehingga tercipta keseragaman pemahaman dan kepastian hukum dalam pelaksanaannya oleh seluruh perangkat daerah. Ketentuan ini menjadi dasar normatif bagi penerapan pengaturan selanjutnya agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan.
2. Pokok pikiran kedua mengenai **Rencana Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**, yang menegaskan pentingnya perencanaan pembinaan dan pengawasan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan daerah. Rencana

tersebut disusun untuk menjadi pedoman pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Tahun 2026 yang selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, serta memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

3. Pokok pikiran ketiga berkenaan dengan **Koordinasi Pelaksanaan Pengawasan di Daerah**, yang menekankan perlunya sinergi dan keterpaduan antara Inspektorat selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan kepala daerah, perangkat daerah dan pihak terkait lainnya. Koordinasi ini dimaksudkan untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan pengawasan, meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan, serta menjamin konsistensi pelaksanaan kebijakan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
4. Pokok pikiran keempat mengenai **Program Kerja Pengawasan Tahunan**, yang menjadi instrumen operasional pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) ini disusun berdasarkan pendekatan pengawasan berbasis risiko dan ditetapkan sebagai acuan bagi APIP dalam melaksanakan kegiatan pengawasan secara terencana, terukur, dan sistematis di tahun 2026.
5. Pokok pikiran kelima terkait dengan **Pelaporan Pengawasan**, yang mengatur kewajiban penyusunan dan penyampaian laporan hasil pembinaan dan pengawasan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pengawasan. Pelaporan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi yang memadai kepada kepala daerah sebagai dasar pengambilan keputusan serta sebagai sarana pemantauan dan evaluasi atas efektivitas pembinaan dan pengawasan.
6. Pokok pikiran keenam mengenai **Pendanaan**, yang menegaskan bahwa pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah didukung oleh pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun 2026.
7. Pokok pikiran ketujuh terkait dengan **Ketentuan Penutup**, yang mengatur mengenai mulai berlakunya Peraturan Wali Kota serta

ketentuan lain yang diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dan kelancaran pelaksanaan Rancangan Peraturan Wali Kota ini.

Secara keseluruhan, ketujuh pokok pikiran tersebut menjadi landasan konseptual dan normatif dalam perumusan pasal-pasal Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Rencana Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026, sekaligus menjelaskan lingkup pengaturan dan arah kebijakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

1. Sasaran Pengaturan

Sasaran pengaturan dalam Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Rencana Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026 meliputi seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang serta pihak terkait lainnya yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengaturan ini diarahkan untuk memperkuat peran pembinaan dan pengawasan internal dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), mengoptimalkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dan mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah, dan pelayanan publik.

2. Jangkauan Pengaturan

Jangkauan pengaturan mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2026. Pengaturan ini meliputi penetapan objek dan prioritas pembinaan dan pengawasan berbasis risiko, mekanisme pelaksanaan pengawasan oleh APIP, penguatan koordinasi antara Inspektorat dengan perangkat daerah lainnya, serta pengelolaan dan pemantauan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan. Jangkauan pengaturan juga mencakup upaya peningkatan kapasitas pengawasan dan penerapan SPIP secara berkelanjutan di seluruh perangkat daerah.

3. Arah Pengaturan

Arah pengaturan dalam rancangan Peraturan Wali Kota ini diharapkan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah, terutama Inspektorat dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, akuntabel, dan berlandaskan pada asas legalitas dan akuntabilitas memerlukan sistem pembinaan dan pengawasan

yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Pengaturan diarahkan pada penerapan pengawasan berbasis risiko, penguatan peran APIP sebagai pemberi keyakinan memadai (*assurance*) dan layanan konsultatif (*consulting*), serta peningkatan efektivitas tindak lanjut hasil pengawasan. Selain itu, arah pengaturan juga menekankan keterpaduan antara pembinaan dan pengawasan dengan dokumen perencanaan Pembangunan daerah serta penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi yang diatur dalam Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Rencana Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026 meliputi:

1. Ketentuan Umum

Ketentuan umum berfungsi sebagai dasar pemahaman mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan. Di dalamnya dijelaskan definisi Daerah, Pemerintah Daerah, Wali Kota, Perangkat Daerah, Inspektorat, dan Inspektur.

Selain itu juga dijelaskan mengenai definisi dari Pembinaan, Pengawasan, Rencana Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Program Kerja Pengawasan Tahunan, Sasaran, Fokus, Sasaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Aparat Pengawas Internal Pemerintah, dan Standar Pelayanan Minimal.

2. Rencana Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Rencana Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan inti dalam rancangan peraturan ini. Rencana Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026 meliputi:

- a. Pembinaan dan pengawasan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah;

- b. Pembinaan dan pengawasan teknis urusan pemerintahan;
- c. Pembinaan dan pengawasan tematik dalam rangka mendukung Program Strategis Nasional; dan
- d. Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah.

Rencana Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tersebut ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.

3. Koordinasi Pelaksanaan Pengawasan di Daerah

Pokok pikiran ini membahas terkait koordinasi antara Wali Kota dengan Menteri Dalam Negeri dalam melakukan pengawasan. Pengawasan tersebut dilakukan oleh APIP dalam bentuk *reviu*, *monitoring*, evaluasi, pemeriksaan, dan bentuk pengawasan lainnya sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. Dalam hal pelaksanaan fungsi terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian negara/daerah Inspektur wajib melaporkannya kepada Wali Kota.

4. Program Kerja Pengawasan Tahunan

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berpedoman pada dokumen rencana pembinaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan memperhatikan ketersediaan pejabat fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan/atau pejabat fungsional auditor serta berbasis risiko. PKPT tersebut ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.

5. Pelaporan Pengawasan

Terkait pelaporan pengawasan, Inspektur Kota Semarang melakukan pengawasan tanpa menunggu penugasan dari Wali Kota apabila ditemukan potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah. Apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah maka Inspektur wajib melaporkannya kepada Wali Kota.

6. Pendanaan

Pendanaan pelaksanaan Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026 bersumber pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2026.

7. Ketentuan Penutup

Pada bagian penutup ditegaskan bahwa dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Rencana Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026 disusun untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah, terutama Inspektorat dalam menjalankan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, akuntabel, dan berlandaskan pada asas legalitas dan akuntabilitas memerlukan sistem pembinaan dan pengawasan yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Peraturan ini memberikan kepastian hukum dan pedoman pelaksanaan pembinaan dan pengawasan bagi Inspektorat Kota Semarang secara terencana, terarah, dan akuntabel.

B. Saran

Agar implementasi Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Rencana Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026 ini dapat berjalan dengan baik, beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan adalah:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana sosialisasi Peraturan Wali Kota ini kepada seluruh perangkat daerah, termasuk penjelasan teknis mengenai ruang lingkup pembinaan dan pengawasan, peran APIP, serta kewajiban perangkat daerah.
2. Menetapkan rencana pembinaan dan pengawasan berbasis risiko sebagai dasar penentuan objek, prioritas, dan jadwal pengawasan, dengan mengacu pada profil risiko perangkat daerah.
3. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan sesuai jadwal dan prioritas yang ditetapkan dengan menyeimbangkan peran *assurance* dan *consulting* APIP.
4. Mengoptimalkan peran APIP melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan sistem informasi pengawasan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembinaan dan pengawasan.

5. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana pembinaan dan pengawasan, termasuk pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.